

**IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2023 PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-USRAH***

SKRIPSI

Oleh

Indy Mafiiqo Syatta

NIM. 05020120056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indy Mafiiqo Syatta
NIM : 05020120056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2023 Prespektif Maqoshid Hukum Perkawinan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
1G189ALX045782746

Indy Mafiiqo Syatta
NIM. 05020120056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indy Maffiqo Syatta
NIM. : 05020120056
Judul : Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Kasus
Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan Tahun
2023 Prespektif Maqoshid Hukum Perkawinan Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 April 2024
Pembimbing,



Dra. Hj Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Indy Mafiqo Syatta

NIM : 05020120056

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201980032001


Penguji III,



Agus Solikin, M.Si

NIP. 198608162015031003


Penguji II,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022051001


Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indy Mafiiqo Syatta
NIM : 05020120056
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : indymafiiqosyatta7272@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2023 Prespektif *Maqāsid Al-Ushrah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2024

Penulis

(Indy Mafiiqo Syatta)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 2020-2023. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan umur minimal dibolehkannya seseorang untuk menikah yaitu minimal berumur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita. Akan tetapi bagi yang belum cukup umur bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin yang merupakan bentuk pengecualian aturan yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah yang tinggi, begitupun juga dengan melonjaknya perkara perceraian di tahun yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat implikasi antara dispensasi kawin terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan serta untuk menganalisis bagaimana dispensasi kawin berdasarkan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh, dianalisa dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan mengacu pada konsep *Maqāṣid Al-Usrah*. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan peraturan tentang dispensasi kawin serta pengaruhnya terhadap kasus perceraian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi kawin menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian akan tetapi tidak menjadi faktor utama penyebab terjadinya angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tahun 2023. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, dalam memberikan dispensasi kawin terutama pada *hifz al-nās* (melindungi keturunan), *hifz al-nafs* (jiwa) dan *hifz din* (agama) untuk meminimalkan dampak negatif dispensasi kawin. dispensasi kawin juga sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* menurut Jamaluddin Attiyah, karena lebih banyak memberikan dampak positif yaitu mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menjaga garis keturunan, serta menjaga keberagaman dalam berkeluarga. Pemberian dispensasi harus didasarkan pada pertimbangan masalah & kemanfaatan hukum, dengan tujuan melindungi agama, jiwa, dan keturunan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kekhawatiran orang tua dan kehamilan diluar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyampaikan beberapa saran. Pertama, pemberian dispensasi perkawinan sebaiknya lebih selektif dengan mempertimbangkan secara matang untuk mencegah konflik dan perceraian di masa depan. Kedua, orang tua harus memahami pentingnya pendidikan bagi anak sebelum menikahkannya di usia muda, karena kematangan emosional dan mental anak mempengaruhi keberhasilan pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG <i>MAQĀSĪD AL-USRAH</i>	24
A. Kajian tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
4. Tujuan Perkawinan.....	31
B. Dispensasi Kawin	33
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	33
2. Landasan Hukum Dispensasi Kawin.....	34

3. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.....	35
C. Perceraian	36
1. Pengertian Perceraian	36
2. Hukum Perceraian	39
3. Tata Cara Proses Perceraian	43
4. Akibat Perceraian	45
D. <i>Maqāṣid</i> Hukum Perkawinan Islam/ <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	48
1. Pengertian Hukum Perkawinan Islam	48
2. <i>Maqāṣid</i> Hukum Perkawinan Islam/ <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	52
BAB III DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	57
A. Profil Pengadilan Agama Lamongan.....	57
1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan.....	57
2. Wilayah Kerja/Wilayah Yuridiksi	58
3. Fungsi dan Tugas.....	58
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lamongan.....	60
5. Kontribusi Terhadap Masyarakat	61
B. Data Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Lamongan.....	61
C. Perkara Perceraian oleh Pasutri Menikah dibawah Umur di Pengadilan Agama Lamongan.....	63
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2023 BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQĀṢID HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	69
A. Analisis Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2023	69
B. Analisis Dispensasi Kawin Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	80
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92

B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
Lampiran-Lampiran.....	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Dispensasi Perkawinan dan Perceraian	6
Tabel 2 Data Diskah Dan Perceraian di PA Lamongan Tahun 2019-2023	62
Tabel 3 Perkara Perceraian-Diskah di Pengadilan Agama Lamongan	63
Tabel 4 Jumlah Dispensasi Kawin Tahun 2019-2023.....	70
Tabel 5 Contoh Kasus Perceraian-Diskah di pengadilan Agama Lamongan ...	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Abdul Rahman Gozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Admiral, Talib, abd. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekan Baru: UIR Press, 2008.
- Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi. "Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- As'ad, Abd. Rasyid. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan." *Mahkamah Agung* (2013): 1–10.
- Audah, Jaser'. "Al-Maqasid Untuk Pemula," n.d.
- Candrawati, Siti Dalillah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Fifon Fendri. "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)." Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2022. www.aging-us.com.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hadi, Nur. "Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Imaduddin Zikky, Muhammad. "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Prespektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pa Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/Pa.Smp)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- Irwansa. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- KBBI. “Istilah Perceraian Menurut KBBI.” <https://Kbbi.Web.Id/Cerai>. Accessed March 4, 2024. <https://kbbi.web.id/cerai>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi>. Accessed March 4, 2024. <https://kbbi.web.id/dispensasi>.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di INDONESIA*. Jakarta: Kemenang RI, 1991. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyosociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- KHUDZAIFAH. “Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Skripsi Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Lismi Salis, Endang Heriyani. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2022): 34–50. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/issue/view/946>.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mawardi, Imam, Arlinta Prasetian Dewi, Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Herdiansyah Herdiansyah, Agung Kurniawan, and Hamsah Hudafi. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. Panorama Maqashid Syariah*. Vol. 3, 2018.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan annalisa yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Muhammad Syarif Sukandy. *Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam*. Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996.
- Muhammad Waffiq Ilfa. "Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan." *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14800/>.
- Musa Shalih. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, n.d.
- Muzzamil, HM Mawardi, and Muhammad Muhammad Kunardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209.
- Nabiela Naily, Nurul Asiyah Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Ali Akbar, and Maimunah Siagian. "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk)." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 271–294.
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 18. *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1975.
- Pasal 20 sampai dengan 36. *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1975.
- Pengadilan Agama Lamongan. "Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lamongan Tahun 2021." *Pa-Lamongan.Go.Id*. Last modified 2021, Accessed November 7, 2023. <https://www.pa-lamongan.go.id/Dispensasi-Kawin-di-Kabupaten-Lamongan-Tahun-2021>.
- . *Laporan Pelaksanaan Tahunan 2023*. *Www.Pa-Lamongan.Go.Id*, 2023.
- . "SIPP PA LAMONGAN." *Pa-Lamongan.Go.Id*. Last modified 2019. Accessed November 7, 2023. <https://pa-lamongan.go.id/pages/laporan-tahunan-pengadilan-agama-lamongan>.
- Peraturan Mahkamah Agung, Pasal 5 Ayat (2). (*PERMA*) *Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Indonesia, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung, Pasal 6. *Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Indonesia, 2019.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2007.
- Prastowo Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Raudhatul Jannah. “Wawancara Ibu Rudhatul Jannah Hakim Pengadilan Agama Lamongan 23 Oktober 2023,” n.d.
- Rodliyah Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* I, no. 1 (2014): h. 127.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5 (2017): 359–366. <https://eprints.uny.ac.id/22279/1/Artikel.pdf>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Internusa, 1985.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*. Edisi Kedu. Bandung: CV Alfa Beta, 2014.
- Sulaiman al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Sultan. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili.” Institut Agama, 2021.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syah, Faisal Ahmad Ferdian, Fatimah Azzahra, and Mukhsin Achmad. “Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1405–1419.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Uwaidah Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.


Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, 20006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Al-Maktabah Al-Syamilah, Sunan Ibnu Majah, Juz. 5, No.Hadis: 1836., n.d.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 PA Lamongan. Lamongan, 2022.

“Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lamongan - PA Lamongan.” Accessed March 1, 2024. <https://pa-lamongan.go.id/pages/laporan-tahunan-pengadilan-agama-lamongan>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A